BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga adalah Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Barat.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 2

(1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Tipe B merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan Urusan Pemerintahan bidang Pemuda dan Olah Raga yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas...

(2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3
Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5
Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6
UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, terdiri dari:
        1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Subbagian Program dan Keuangan.

c. Bidang...

c. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
   1. Seksi Destinasi Wisata;
   2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
   3. Seksi Pemasaran Pariwisata.
d. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
   1. Seksi Adat dan Nilai Budaya;
   2. Seksi Bahasa dan Seni; dan
   3. Seksi Sejarah dan Warisan Budaya.
e. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
   1. Seksi Kepemudaan;
   2. Seksi Olah Raga; dan
   3. Seksi Sarana dan Prasarana.
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. UPTD.

(2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 9

(1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
   b. pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
   c. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
   d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olah raga;
   e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

(2) Sekretariat, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
   b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
   c. pelaksanaan ketatausahaan keuangan;
   d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
   e. pengelolaan barang milik negara dan daerah; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja bidang umum dan kepegawaian;
   b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
   c. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan kerumahtanggaan;
   d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
   e. pendokumentasian laporan kegiatan Dinas; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

(2) Subbagian...

(2) Subbagian Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan;
   b. pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
   c. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
   d. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik;
   e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
   f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
   g. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pariwisata

Pasal 13

(1) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan objek wisata, sarana, tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata.

(2) Bidang Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan rencana kerja, program dan anggaran bidang pariwisata;
   b. pembinaan dan pengembangan objek wisata, sarana, tenaga kerja kepariwisataan dan sumber daya alam wisata;
   c. pemberian pertimbangan teknis dan pengawasan izin pengelolaan dibidang usaha objek wisata, taman rekreasi, akomodasi, rumah makan dan biro perjalanan wisata;
   d. pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan, pengembangan objek wisata, sarana, tenaga kerja kepariwisatan dan sumber daya alam wisata;
   e. penyusunan laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan objek wisata, sarana wisata dan usaha jasa kepariwisataan;
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Destinasi Wisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata.

(2) Seksi...

(2) Seksi Destinasi Wisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyiapan perumusan kebijakan bidang pengembangan destinasi pariwisata;
   b. pelaksanaan kebijakan produk pariwisata, usahah pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan standarisasi pariwisata;
   c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan standarisasi pariwisata;
   d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan standarisasi pariwisata;
   e. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan;
   f. pelaksanaan administrasi pengembangan destinasi pariwisata; dan
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan sarana dan tenaga kerja kepariwisataan serta ekonomi kreatif tingkat dasar.

(2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan pemantauan terhadap perkembangan sarana pariwisata;
   b. pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata serta ekonomi kreatif tingkat dasar;
   c. pelaksanaan pembinaan pelayanan operasional usaha-usaha pariwisata;
   d. pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
   e. penyelenggaraan pengawasan pengelolaan izin pramuwisata dan wisata nusantara;
   f. pelaksanaan kebijakan dibidang ekonomi kreatif tingkat dasar berbasis media, desain, iptek, seni, budaya dan fasilitasi pengembangan sumber daya pariwisata; dan
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Pemasaran Wisata mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemantauan dalam rangka pengembangan jaringan usaha dan pemasaran wisata.

(2) Seksi Pemasaran Wisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan upaya pengembangan pemasaran wisata;
   b. peningkatan kerjasama pemasaran wisata unggulan daerah di dalam dan luar negeri;
   c. peningkatan pengembangan jaringan aksesibilitas pariwisata;
   d. pelaksanaan promosi pariwisata secara intensif;
   e. pengoordinasian pelaksanaan even-even untuk meningkatkan kunjungan wisata;
   f. peningkatan kemitraan pengembangan produk dan promosi wisata;
   g. peningkatan pembangunan sistem informasi pelayanan kepariwisataan; dan
   h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Kebudayaan

Pasal 17

(1) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pelestarian di bidang kebudayaan.

(2) Bidang Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pembinaan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan;
   b. fasilitasi pagelaran budaya sebagai objek wisata;
   c. pemrosesan pemberian rekomendasi izin pendirian lembaga pendidikan/sanggar di bidang seni budaya;
   d. fasilitasi penyusunan kemasan paket wisata budaya;
   e. peningkatan kemitraan penelitian dan pengkajian pengembangan kebudayaan dan arkeologi;
   f. pengembangan pengelolaan seni budaya dan arkeologi serta museum;
   g. peningkatan pemahaman dan pengembangan nilai-nilai adat dan tradisi lokal;
   h. pengoordinasian dengan lembaga adat dalam pelestarian nilai-nilai seni dan budaya;
   i. fasilitasi penyusunan data base kebudayaan;
   j. peningkatan pemahaman nilai sejarah dan tradisi; dan

k. pelaksanaan...

k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Adat dan Nilai Budaya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pelestarian adat dan nilai budaya.

(2) Seksi Adat dan Nilai Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengembangan adat dan nilai budaya daerah;
b. pelaksanaan pelestarian adat dan nilai budaya daerah;
c. pembinaan lingkungan adat dan nilai budaya daerah;
d. pembinaan pranata adat, budaya dan sosial;
e. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi nilai adat dan budaya;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang adat dan nilai budaya; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 19

(1) Seksi Bahasa dan Seni mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan, penelitian dan pelestarian bahasa dan seni.

(2) Seksi Bahasa dan Seni dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengembangan, penelitian dan pelestarian sistem bahasa dan kesenian daerah;
b. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi bahasa dan kesenian daerah;
c. pelaksanaan pengembangan bahasa, sastra daerah, asing dan kesenian;
d. pelaksanaan fasilitas bantuan kepada organisasi atau lembaga;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang bahasa dan seni; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Sejarah dan Warisan Budaya mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pemeliharaan, perlindungan serta pelestarian peninggalan sejarah dan warisan budaya.

(2) Seksi...

(2) Seksi Sejarah dan Warisan Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan pengembangan permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan;
   b. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi benda-benda cagar budaya, sejarah dan tokoh pelaku sejarah;
   c. pelaksanaan pemeliharaan dan perlindungan peninggalan sejarah, situs dan pemugaran benda-benda cagar budaya;
   d. pelestarian benda-benda warisan budaya dan alam;
   e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pemuda dan Olahraga

Pasal 21

(1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan, serta pembudayaan dan peningkatan olah raga.

(2) Bidang Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan rencana kerja, program dan anggaran bidang pemuda dan olah raga;
   b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kepemudaan, kepramukaan dan olah raga;
   c. penyediaan sarana kepemudaan, kepramukaan dan olah raga;
   d. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dan kepramukaan;
   e. pelaksanaan pembudayaan dan peningkatan olah raga; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Seksi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.

(2) Seksi Kepemudaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan...

a. penyusunan rencana kerja, program dan anggaran bidang kepemudaan;
b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kepemudaan;
c. pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan, infrastruktur serta kewirausahaan pemuda.;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta kewirausahaan pemuda; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

(1) Seksi Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, pembudayaan olah raga serta peningkatan prestasi olah raga.

(2) Seksi Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kerja, program dan anggaran bidang olah raga;
b. pembinaan atlet usia dini, pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
c. pelaksanaan pekan dan kejuaraan olah raga usia dini, pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
d. pengelolaan olah raga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olah raga dan olah raga rekreasi;
e. pengembangan olah raga tradisional, kemitraan dan penghargaan olah raga;
f. pelaksanaan pembinaan dan workshop olahraga usia dini, pelajar, mahasiswa, masyarakat, olah raga prestasi dan rekreasi; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

(1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;

b. pelaksanaan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan;
c. pelaksanaan fasilitasi pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pariwisata, Kabudayaan, Pemuda dan Olahraga diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
ESELONERING

Pasal 28

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UTPD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pariwisata, Kabudayaan, Pemuda dan Olahraga dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Barat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

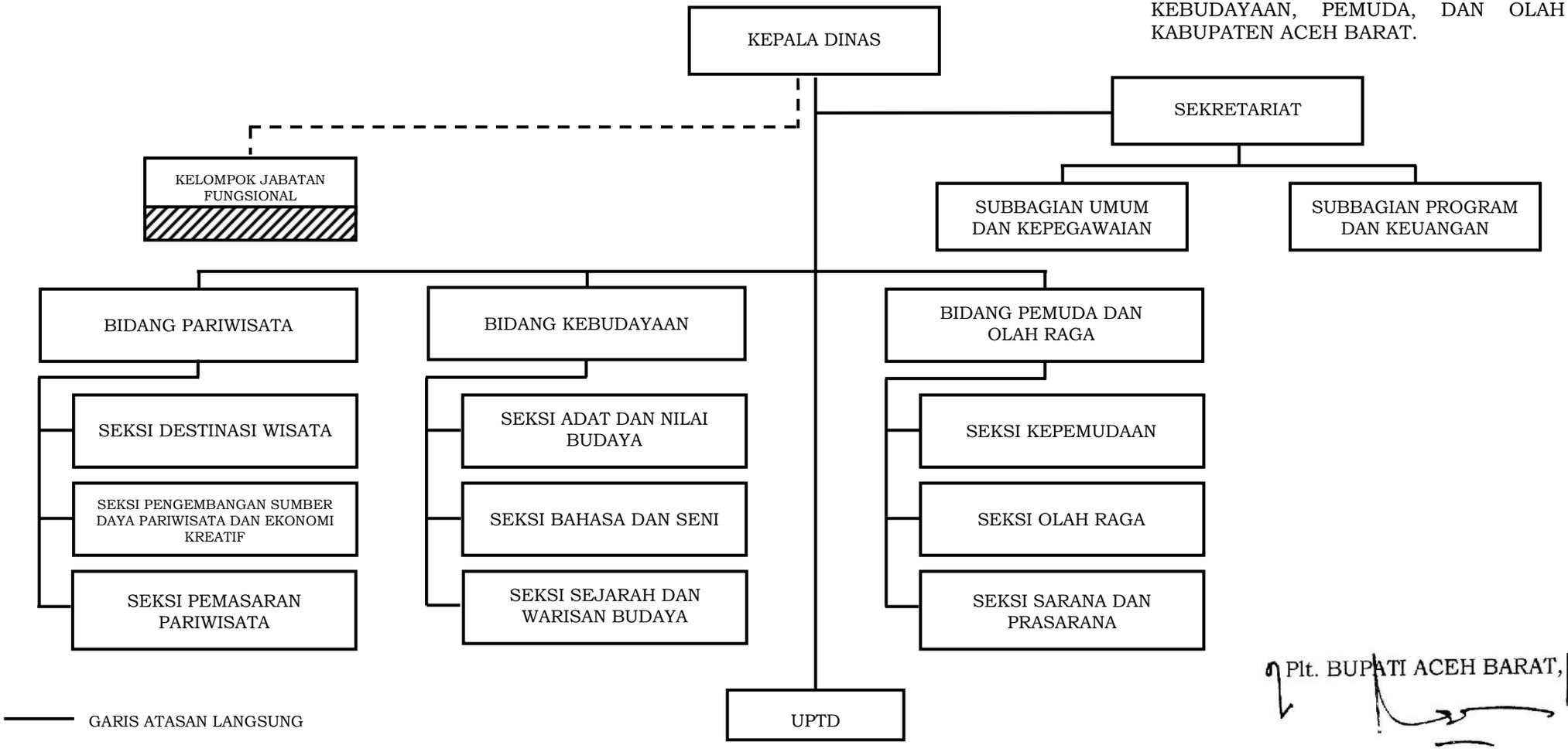
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR 59

BAGAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH BARAT.



Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD